


# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UANG MUKA DALAM SEWA MENYEWA**

**(Studi Kasus di Violet Tour and Travel Jatinangor)**

Skripsi ini diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.H)



Oleh:

Rizqia Zein Oमारudin Farisa

10110572

**PRODI MUA'MALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**1437 H/ 2016 M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UANG MUKA DALAM SEWA MENYEWA** yang disusun oleh Rizqia Zein Qomarudin Farisa dengan Nomor Induk Mahasiswa 10110572 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, Agustus 2016/ 1437 H



**Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Muka Dalam Sewa Menyewa*” (Studi Kasus di Viollet Tour and Travel Jatinangor). oleh Rizqia Zein Q farisa dengan NIM 10110572 telah diujikan pada sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal Agustus 2016. Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



**Dra. Hj. Muzayyanah, MA**  
Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



**Dra. Hj. Muzayyanah, MA**

Penguji I



**Siti Zainab, S.Sy**

Penguji II



**H.M Ziyad Ulhaq, SQ. MA, P.Hd**



**Dra. Hj. Muzayyanah, MA**

Pembimbing,



**Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Rizqia Zein Q Farisa

NIM : 10110572

Tempat/Tanggal lahir : Sumedang, 9 September 1991

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Muka Dalam Sewa Menyewa*” (Studi Kasus di Violet Tour and Travel Jatinangor). adalah benar-benar asli hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 19 Agustus 2016



Rizqia Zein Q Farisa

MOTTO

**“Success needs a process.”**

*“Kesuksesan itu membutuhkan suatu proses”*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas segala limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia yang diberikan Allah SWT sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Muka dalam Sewa Menyewa Studi Kasus di Viollet Tour and Travel Jatinangor” ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Shalawat beriringan salam semoga selalu tercurah teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat.

Segala usaha dan do'a telah penulis lakukan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Hambatan dan cobaan datang silih berganti dirasakan seiring berjalannya waktu yang semakin menyempit dan hampir membuat putus asa. Namun dengan segenap keteguhan hati yang diberikan Allah, penulis mencoba untuk terus berusaha. Karena penulis yakin akan ada hari dimana semua keringat dan lelah akan terbayarkan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang mau berusaha.

Namun dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini tentunya penulis tidak sendiri. Ada banyak pihak yang telah berjasa memberikan dukungan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, tidak salah kiranya jika penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta periode 2014-2018.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah periode 2014-2018. Terima kasih atas waktu dan ilmu-ilmu yang pernah ibu ajarkan.
3. Ibu Dr. Hj. Romlah Widayanti M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Chandra, S.Ud beserta seluruh staff Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah banyak membantu penulis dari proses awal hingga akhir penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi panulis. Semoga keberkahan selalu mengiringi di setiap langkah.
6. Bapak Ferry selaku pimpinan dan seluruh staff Violet Tour and Travel Jatinangor yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
7. Kedua orang tua, Almarhum Amin Farisa S.H Ayahanda tercinta yang selalu menjadi motivasi penulis

dalam menjalani hidup yang luar biasa ini. Dede Suryani S.Ag Ibunda tercinta, terhebat dan terkasih yang selalu menyelipkan nama penulis di setiap da-doanya. Belum cukup semua usaha ini untuk membahagiakan Ayah dan Mamah. Semoga akan datang masa dimana ananda dapat memberikan sesuatu yang bisa membuat Ayah dan Mamah tersenyum bahagia, walaupun tak akan sebanding dengan apa yang telah Ayah dan Ibu berikan.

8. Muhammad Zein Farisa dan Tusipah Bapatua dan Mamatua tercinta yang sudah penulis anggap sebagai orangtua sendiri. Terimakasih atas semua kasih sayangnya semoga Allah membalas segala kebajikannya.
9. Adik-adik Tersayang Nur Fajri Fauzi Zakiyah Farisa, Muhammad Agung Gumilar Farisa, Surya Habibah Fisabilillah Farisa, Alfath Fathullah Farisa, Qonitah Lutfiah Farisa. Terima kasih atas do'a, dukungan dan semua yang telah diberikan.
10. Kaka Septiandi Wijaya yang selalu memberikan dukungan melalui waktu, doa dan motivasinya hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan dan kemudahan.

11. Amang dan Bibi tersayang Saifullah S.Pd.I dan Imas S.Ag Maslahat yang telah memberikan banyak Masukan dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih banyak, semoga Allah membalas semua kebaikannya.

12. Sahabat-sahabat Tercinta Asmaul Husna, Dafika Andiani, Siti Qamariah Tiflen, Suryanti, Fitriyatul Wahdah, Melawati, Umi Zumiersih, Amrina Alfianti, Isti Anna, Venny Sahulata yang telah memberikan warna kehidupan dan menemani hari-hari penulis. Terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan yang kalian berikan.

~~13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2010 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga ukhuwah akan tetap terjalin dimanapun kita berada.~~

14. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya dengan semua kekurangan dan kelebihan penulis serahkan semua urusan kepada Allah SWT, dan dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini

cepat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT.

Jakarta, 12 Februari 2015

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

ا	:a		ط	th
ب	:b		ظ	zh
ت	:t		ع	:'
ث	:ts		غ	:gh
ج	:j		ف	:f
ح	:h		ق	:q
خ	:kh		ك	:k
د	:d		ل	:l
ذ	:dz		م	:m
ر	:r		ن	:n
ز	:z		و	:w
س	:s		ه	:h
ش	:sy		ء	:'
ص	:sh		ي	:y
ض	:dh			

## 2. Vocal

Vocal Tunggal	: Fathah	:a	Vocal Panjang:	ا : â
	: Kasrah	:i		ي : î
	: Dhammah	:u		و : û
Vocal Rangkap	: ءي... : ai			
	: ءو... : au			

## 3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah*

Ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

البقرة : al-Baqarah                      المدينة : al-Madînah

- b. Kata yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah*

Ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرجل : ar-Rajulu                      السيدة : as-Sayyidah  
الشمس : asy-Syams                      الدارمي : ad-Dârimî

## ABSTRAKSI

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut dapat berupa manfaat barang atau jasa yang tidak dimilikinya, seperti menyewakan mobil. Mahalnya harga beli mobil membuat banyak orang yang tidak berani untuk membelinya. Dengan adanya hubungan sewa menyewa maka kedua belah pihak telah terkait dalam suatu perjanjian *Ijarah*. Adapun jangka sewa ditentukan oleh penyewa atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah terjadi *akad* dalam proses persewaan mobil di Viollet Tour and Travel pihak rental menentukan uang muka bagi penyewa. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa penerapan uang muka itu dilarang dan hukumnya tidak sah karena mengandung unsur *gharar* tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pemberlakuan uang muka pada Viollet Tour and Travel Jatinangor dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan uang muka tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan study kasus di Viollet Tour and Travel Jatinangor sebagai tempat penelitian. Adapun tahap pengolahan data meliputi reduksi data, display data dan penarikan sebuah kesimpulan dari hasil sebuah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Praktek pemberlakuan uang muka dalam sewa menyewa mobil di Viollet Tour and Travel merupakan hal

yang lumrah di kalangan masyarakat Jatinangor dan sudah menjadi kebiasaan bagi pihak rental yang menyewakan mobil. Uang muka yang dikenakanpun relatif murah yaitu Rp.50.000,- atau 25% dari keseluruhan uang sewa yang harus dibayarkan konsumen sehingga terjangkau oleh semua masyarakat. Akad yang dilakukapun menggunakan bahasa yang sederhana yaitu bahasa sunda dan indonesia sehingga mudah dimengerti oleh konsumen. Ditinjau dari hukum islam, sewa menyewa mobil Viollet Tour and Travel Jatinangor hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa (*ijarah*). Hukum pembayaran uang muka dalam penyewaan mobil di Viollet Tour and Travel Jatinangor boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena pembayaran uang muka dalam penyewaan mobil di Viollet Tour and Travel Jatinangor ini merupakan '*urf*' atau kebiasaan bagi pemilik rental maupun masyarakat Jatinangor itu sendiri. Selain itu uang muka dilakukan untuk menghindari adanya wanprestasi atau cidera janji antara pihak pemilik rental dan penyewa mobil.

# DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN PENULIS .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
ABSTRAKSI .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv

## BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Kerangka Teori .....	5
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Sistematika Penelitian.....	12

## BAB II : LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa.....	15
--	----

1. Pengertian Sewa Menyewa .....	15
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa.....	19
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa.....	22
4. Macam-macam Sewa Menyewa .....	27
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak yang melakukan transaksi Sewa Menyewa .....	29
6. Pengertian Uang Muka.....	31

### **BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN VIOLLET TOUR AND TRAVEL JATINANGOR**

A. Gambaran Umum.....	41
1. Sejarah Berdirinya Rental Mobil Violet Tour and Travel Jatinangor.....	41
2. Struktur Organisasi Rental Mobil Violet Tour and Travel Jatinangor.....	43
B. Praktek Sewa Menyewa di Rental Mobil Viollet Tour and Travel Jatinangor.....	47
1. Sewa Mobil Dengan Sopir .....	48
2. Sewa Mobil Tanpa Sopir.....	50
C. Pemberlakuan Uang Muka.....	52
1. Akad Transaksi Uang Muka dalam Sewa Menyewa .....	52

2. Tindak Lanjut Dari Uang Muka.....	54
--------------------------------------	----

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN  
UANG MUKA DALAM SEWA MENYEWAKAN  
MOBIL DI VIOLET TOUR AND TRAVEL  
JATINANGOR DITINJAU DARI HUKUM  
ISLAM**

A. Analisis Terhadap Akad Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam.....	57
B. Praktik Pelaksanaan Uang Muka dalam Sewa Menyewa Mobil di Violet Tour and Travel Jatinangor.....	67
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Mobil di Violet Tour and Travel Jatinangor.....	78

**BAB V : PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	97
B. SARAN-SARAN.....	98

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Didalam konteks Pergaulan sehari-hari umat manusia, dimanapun ia berada, masalah sewa menyewa merupakan hal yang lazim, bahkan sangat sering dilakukan, seiring dengan semakin majunya perkembangan zaman. Objek yang disewakan seperti rumah, gedung, mobil, motor, dan sebagainya. Dengan kata lain sewa menyewa sudah merupakan salah satu bentuk budaya manusia yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam realitasnya, perkembangan bisnis dewasa ini berubah ke hal-hal yang praktis salah satu diantaranya adalah jasa rental mobil (yaitu menggunakan sebuah mobil yang disewakan oleh pemilik mobil kepada penyewa). Hal ini biasanya disebabkan oleh mahalnya harga beli sehingga banyak orang yang tidak berani untuk membelinya dikarenakan untuk kebutuhan yang lebih fundamental lagi.

Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini maka kedua belah pihak telah terkait dalam suatu perjanjian atau didalam kajian fiqh muamalat dikenal dengan istilah *ijarah*

yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.<sup>1</sup> Adapun jangka sewa ditentukan oleh penyewa atau di tetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Persewaan mobil mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia modern. Dengan biaya ringan ia sudah dapat menggunakan kendaraan tersebut tanpa proses yang berbelit-belit. Proses persewaan mobil di Violet Tour and Travelyaitu setelah terjadi transaksi (*akad*) antara pihak penyewa jasa dengan pengusaha yang diungkapkan secara lisan dalam bentuk nota. Dalam akad tersebut, pihak pengusaha menentukan uang muka bagi yang menyewa yaitu Rp.50.000. Pembahasan uang muka masih menjadi perdebatan para ulama fiqih. Pasalnya, jika calon penyewa membatalkan transaksi maka uang muka tersebut dianggap hangus Dalam prakteknya para penyewa tidak dapat mengambil kembali uangnya yang sudah menjadi uang muka tersebut apabila sudah membatalkan perjanjian sewa mobil tersebut. Walaupun tidak ada perjanjian dengan pihak perusahaan terlebih dahulu. Uang muka yang terjadi adalah uang muka penangguhan saja dalam masa sewa

---

<sup>1</sup>Syafe'i Rahmat, *Fiqih Muamalat Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Untuk Umum*, cet I (Bandung:Pustaka setia : 2001) h. 121

sehari. Bukan dari akumulasi total keseluruhan sewa mobil yang melewati masa pinjam sehari.

Keberadaan Violet Tour and Travel ini banyak diminati oleh masyarakat. Khususnya para mahasiswa karena kantornya yang strategis dekat dengan Universitas-Universitas ternama di Jawa Barat seperti UNPAD, UNWIM dan IPDN sehingga memudahkan para mahasiswa yang membutuhkan mobil sewaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang akan dikaji pada tulisan ini adalah :

1. Bagaimana praktek pemberlakuan uang muka pada Violet Tour and Travel Jatinangor?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan uang muka pada Violet Tour and Travel Jatinangor?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan uang muka (*DP*) pada *Viollet Tour and Travel Jatinangor*.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan uang muka dalam sewa menyewa (*ijarah*) pada *Viollet Tour and Travel Jatinangor*.

## 2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam khazanah pemikiran hukum Islam dalam bidang fiqih muamalat.
- b. Sebagai tambahan informasi bagi para pemilik perusahaan penyewaan mobil dalam masalah uang muka yang sesuai dengan hukum Islam dan mekanisme penyelesaian masalah ketika terjadi pembatalan dalam menyewa.

## D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Maryam Solichah, dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Sewa Menyewa Motor di Indonesia Rental Yogyakarta*. Skripsi ini menjelaskan tentang ketidakseimbangan hak antara konsumen dan pengusaha dalam

menyatakan kehendak secara materil atas resiko yang telah dibuat oleh pengusaha yang menyewakan.

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitria Rolisa (2003) Mahasiswi IIQ jakarta fakultas Syariah dengan judul “Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Kaset VCD” skripsi ini hanya memaparkan hukum sewa menyewa kaset VCD.

Dengan demikian dari pengamatan pada peneliti terdahulu belum ada skripsi yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Muka Pada Sewa Menyewa.

## **E. Kerangka Teori**

Syariat islam menganjurkan manusia untuk mengadakan sewa menyewa (ijarah) karena sudah menjadi keperluan manusia tidak semua orang memiliki sesuatu barang atau benda yang ia perlukan. Untuk melaksanakan aktifitas sewa menyewa (ijarah) tersebut harus diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum islam yang menjamin tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak, yakni dengan mengambil manfaat atau harta milik orang lain dengan cara-cara yang batal.

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan muamalah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Muamalah atas dasar suka sama suka tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan bahaya dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>2</sup>

Prinsip pertama mengandung bahwa hukum islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai dengan yang diinginkan asalkan dengan batas – batas yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama.

---

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir , *Asas-asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta : UII Press, 2000) h.15-16

Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kehendak seperti adanya unsur-unsur paksaan dan tipuan, berakibat tidak dapat dibenarkannya. Berdasarkan firman Allah dalam Qs. An-nisa ayat 29

Prinsip ketiga, akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudorot dalam hidup.

Membina hukum berdasarkan kemaslahatan, itu harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak madorot, hendaklah merupakan kemaslahatan umum dan tidaklah bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nash.

Sewa menyewa adalah *“persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak yang menyewakan atau pemilik menyerahkan barang yang hendak disewakan atau pemilik menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.”*<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Fitria Rosalia, SH, *Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Kaset VCD*, (ttp, Alumni 2003), hlm 10

Menurut pengertian syara'. Ijarah berarti "*suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.*"<sup>4</sup>

Dari definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi esensi dari transaksi sewa menyewa adalah manfaat suatu benda, bukanlah substansi dari benda itu sendiri.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada empat<sup>5</sup>, yaitu :

1. 'Aqaid (orang yang berakad).
2. Sighat akad.
3. Ujrah (upah) yaitu penentuan harga sewa menyewa.
4. Manfaat.

Semua perjanjian baik yang berjumlah besar maupun kecil harus dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan persyaratan karena yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada takwa dan tidak menimbulkan keraguan.

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 13, diterjemahkan Kamaluddin a. Marzuki, (Bandung, al-Ma'rif, 1997), hlm 15

<sup>5</sup>Syafei Rachmat, MA *fiqih muamalah, untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan untuk Umum*, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2001)h.125

Pada hakekatnya perjanjian dikehendaki oleh masing-masing pihak. Keridhaan kedua belah pihak merupakan cerminan kedua belah pihak tersebut.

Obyek sewa menyewa adalah benda yang menyebabkan perjanjian sewa menyewa terjadi. Obyek akad ijarah ini meliputi jasa dan upah.

Uang muka *down of paymen* dalam bahasa arab adalah (العريون) secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli.<sup>6</sup> Uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian; panjar; persekot.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan sewa menyewa tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan uang muka (*down of payment*) atau yang dikenal dengan membayar uang sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan. Di dalam masyarakat masa kini, sering terjadi perdebatan keberadaan uang muka antara pendapat yang memperbolehkan dengan opini yang dianggap melarang keras karena merupakan perkembangan pelaksanaan riba.

---

<sup>6</sup> [Http:// www.al-manhaj.co.id](http://www.al-manhaj.co.id) askes pada 25 september 2014

<sup>7</sup> Dagum save. M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, edisi kedua, cet V (jakarta : LPKN , 1997) hlm 1161

## A. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendiskripsikan Uang muka pada akad sewa menyewa di perusahaan rental mobil. Sedang pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu dengan terjun langsung ketempat penelitian permasalahan yang dibahas.

### 2. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

- Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber yang bersangkutan. Dalam penelitian ini data primer diperlukan untuk mengetahui uang muaka dalam sewa menyewa pada perusahaan Planet Rental Mobil dan Amirah Rental Mobil. Penulis melakukan wawancara dengan para pemilik maupun pekerja yang berada di perusahaan sewa mobil tersebut dengan cara tanya jawab lisan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang sistematis guna mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan permasalahan

yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

- Data sekunder akan diperoleh melalui studi pustaka sebagai pendukung data primer. Melalui studi pustaka ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian ini.

### 3. Tehnik Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu akan dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

#### a. Reduksidata

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

#### b. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik atau grafik sehingga

keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

d. Teknik Penulisan

Teknik penulis laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta”.

## **B. Sistematika Penulisan**

Hasil akhir dari penelitian akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I:** Berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II:** Berisi tentang kajian teori tentang konsep uang muka dalam sewa menyewa.

**Bab III:** Berisi tentang gambaran umum Violet Tour and Travel Jatinangor.

**Bab IV:** Bab ini merupakan bab yang terpenting dalam penulisan skripsi karena dalam bab ini memuat jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada

**Bab V:** Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pemberlakuan uang muka dalam sewa menyewa mobil di Viollet Tour and Travel merupakan hal yang lumrah di kalangan masyarakat Jatinangor dan sudah menjadi kebiasaan bagi pihak rental yang menyewakan mobil. Uang muka yang dikenakanpun relatif murah yaitu Rp.50.000,- atau 25% dari keseluruhan uang sewa yang harus dibayarkan konsumen sehingga terjangkau oleh semua masyarakat. Akad yang dilakukanpun menggunakan bahasa yang sederhana yaitu bahasa sunda dan indonesia sehingga mudah dimengerti oleh konsumen.
2. Ditinjau dari hukum islam, sewa menyewa mobil Viollet Tour and Travel Jatinangor hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa (*ijarah*). Hukum pembayaran uang muka dalam penyewaan mobil di Viollet Tour and Travel Jatinangor boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa

dirugikan. Karena pembayaran uang muka dalam penyewaan mobil di Viollet Tour and Travel Jatinangor ini merupakan '*urf*' atau kebiasaan bagi pemilik rental maupun masyarakat Jatinangor itu sendiri. Selain itu uang muka dilakukan untuk menghindari adanya wanprestasi atau cidera janji antara pihak pemilik rental dan penyewa mobil.

## **B. Saran**

1. Meskipun sudah menjadi '*urf*' atau kebiasaan dikalangan masyarakat, seharusnya pihak rental juga perlu menjelaskan tentang sistem pembayarn uang muka dan masa hak *khiyar* ketika pelaksanaan akad sewa-menyewa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz, Ringkasan Nailul Authar diterjemahkan Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah Cet. Ke 1 Jakarta: Pustaka Azam: 2007
- Anshari, Abdul Ghafur, *Reksa Dana Syari'ah*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkiyah Institut, 1999
- Ath-Thayyar, Abdul bin Muhammad, dkk diterjemahkan miftahul khairi *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009
- Abdul bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, diterjemahkan Miftahul Khairi *Ensiklopedi fiqih Muamalah Menurut Pandangan Empat Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009
- Basyir ,Ahmad Azhar *Asas asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi, Yogyakarta : UII Press, 2000
- Firdaus, Muhammad dkk, *konsep dan implementasi bank syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M Ali, *Berbagai Macam - Macam Transaksi Dalam Islam*. Cet ke II Jakarta: PT Raja Grafindo Prsada, 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: kencana, 2013

- Mariam Darus Badru Zaman, dkk, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Bisnis*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari diterjemahkan Masyhar dan Muhammad Suhadi. *Ensiklopedia Hadits, Shahih Al-Bukhari* Jilid1, Jakarta: Almahira, 2011
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Edisi lengkap ) cet ke 2 Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Nurachmad, Much, *Buku Pintar Memahami dan Membuat surat perjanjian*, cet ke-I Jakarta: Visimedia, 2010
- Pusat komunikasi Ekonomi Syariah, e-Book Kamus Ekonomi Syari'ah
- Rahman, Asmuni A *Qaidah-Qaidah Fiqih: Qawaidul Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Rahmat, Syafe'i, *Fiqh Muamalat Untuk IAIN, STAIN, PT AIS dan Untuk Umum*, cet I Bandung: Pustaka setia : 2001
- Save, M, Dagum *Kamus Besar ilmu pengetahuan*, Cet ke- V, Jakarta: LPKN, 1997
- Sabiq, Sayyid , *Fikih Sunnah*, jilid 13, diterjemahkan Kamaluddin a. Marzuki, Bandung: al-Ma'rif, 1997
- Simorangkir, J.C.T Dkk, *kamus hukum* Cet ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Sohari, Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2009

Subekti dan Tjitro kitab undang-undang hukum perdata, cet ke XXVI Jakarta: Pradia Pradita

Sulaiman, Abu Dawud bin al Asy'ats al Azdi as Sijitsani *Ensiklopedi Hadist Sunan Abu Dawud* , Jilid V diterjemahkan Masyhar dan Muhammad Jakarta: Almahira, 2011

Syahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Islam*, cet. I Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-tuwajiri, diterjemahkan Najib Junaidi dan Izzudin Karimi, *Ensiklopedi islam kaffah*, cet ke- II Surabaya: Pustaka Yassir, 2010

Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Ringkasan Nilul Authar*, diterjemahkan Amir Hamzah Fachrudin dan Asep saefullah , Cet. Ke-I Jakarta:pustaka Azzam, 2006.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi hukum ekonomi Syariah*, cet ke-I Bandung: Fokusmedia, 2009

Zuhaili, Wahbah *Fiqih Islam Wa Adillathu*,Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, cet I Jakarta: Gema Insani,2011.

*Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*,Bandung: Citra Umbara,tt

[http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/uang\\_muka.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/uang_muka.aspx)  
askes pada 25 september 2014

[Http://www.al-Manhaj.co.id](http://www.al-Manhaj.co.id) akses pada 25 September 2014

Fatwa *Lajnah Daimah Lil Buhuts Al Ilmiah Wa Al Ifta* dalam fatwa no. 9388

<http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1368431903&=uang-muka-hangus-haramkah-hukumnya.htm> akses pada 22 februari 2015

Wawancara dengan bapak Ferry pemilik Violet Tour and Travel